

# PERAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Yuli Darti\*

## ABSTRAK

*Demi terciptanya pembangunan hukum yang baik perlu adanya kerjasama antar pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), diantara tugas MUI adalah memberikan fatwa. Lahirnya fatwa MUI menjadi sangat penting sebagai ungkapan dari kebutuhan hukum masyarakat (umat Islam) sekaligus sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang semakin berkembang, yang bersumber pada hukum Islam sebagai living law. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran fatwa MUI dalam pembangunan hukum di Indonesia, serta prosedur penetapan MUI dalam mengeluarkan fatwa dan pengaruh fatwa MUI dalam proses lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Metode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa fatwa MUI sangat berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia, diantaranya: (1) Sebagai acuan atau rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; (2) Sebagai landasan pendapat para ahli hukum dan advokad yang digunakan dalam proses peradilan, sekaligus sebagai alat bukti di pengadilan atau dengan kata lain fatwa MUI dijadikan rujukan penyidik dalam melakukan penyidikan. Dan penetapan fatwa, MUI harus melalui prosedur-prosedur di dalam ketentuan yang telah dirumuskan. Salah satu peran fatwa MUI yang pengaruhnya dirasakan sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah lahirnya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang muatan dasarnya berdasar pada fatwa MUI. Dengan lahirnya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai bukti bahwa dalam perkembangannya, Fatwa MUI bisa menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sedang membangun. Baik itu masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun spiritual masyarakat, sekaligus sebagai bukti bahwa fatwa MUI itu bisa bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.*

Kata Kunci: Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Pembangunan Hukum

## THE ROLE OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (MUI) FATWA IN DEVELOPMENT OF LAW IN INDONESIA

### ABSTRACT

*For the sake of the creation of good legal development needs the cooperation between government and social institutions. One of the social*

---

\* Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota / ATRBPN Jakarta Barat,  
E-mail: ullyningrum10@gmail.com

*institutions that have an important role in development is the Indonesian Council of Ulama (MUI), among the MUI's task is to give a fatwa. The birth of the MUI fatwa became very important as an expression of the legal needs of society (Muslims) as well as in response to the growing problems, which derive from Islamic law as living law. The methodology used is a normative juridical research. This research concludes that MUI fatwa is very important in the development of law in Indonesia, including: (1) As reference or references in the formulation of legislation; (2) As the legal opinion and advocate base used in the judicial process, as well as evidence in court or in other words MUI fatwa used as referral of investigator in conducting investigation. And the determination of a fatwa, MUI must go through the procedures in the provisions that have been formulated. One of the roles of MUI fatwa whose influence is felt is very important in the development of law in Indonesia is the birth of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking, whose basic content is based on MUI fatwa. With the birth of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking as evidence that in its development, MUI Fatwa can be the answer or solution of problems that arise in a developing society. Whether it is the economic, social, cultural, and spiritual problems of society, it is also a proof that the MUI fatwa can be binding as long as it is absorbed into legislation.*

Keywords: Fatwa, Indonesian Council of Ulama, Legal Development.

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum prinsip ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan adanya prinsip ini berarti bahwa dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia seluruh aspek kehidupan dan pembangunan diselenggarakan berdasarkan atas hukum yang berlaku. hukum jugalah yang dijadikan landasan dalam penegakan pembangunan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap Negara mempunyai tatanan hukum yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Tata hukum atau susunan hukum adalah hukum yang berlaku pada saat itu atau pada waktu tertentu dalam suatu wilayah Negara tertentu yang disebut hukum positif (*ius constitutum*), sedangkan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan disebut *ius constituendum*. Dalam kaitannya di Indonesia yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia yang apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan mendapatkan sanksi hukum.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama, dan hukum Adat. Sebagian besar sistem hukum yang dianut, baik hukum perdata maupun hukum pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental khususnya dari Belanda, sebab aspek sejarah Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum Agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam maka dominasi hukum atau syari'at Islam lebih banyak. Selain itu di Indonesia juga berlaku hukum Adat yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya hukum yang ada di wilayah nusantara. (Zainuddin Ali: 2013: 04).

Demi terciptanya kepastian hukum maka segala tingkah laku manusia dalam kehidupan diatur dengan peraturan tertulis yang tersusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi yang disebut dengan Undang-undang, ini jugalah yang menjadi salah satu ciri dari sistem hukum Eropa kontinental dimana hukum mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan yang berbentuk undang-undang. Di Indonesia undang-undang merupakan sumber hukum formil yang utama kemudian disusul dengan yurisprudensi (putusan hakim), traktat, doktrin (pendapat para pakar/ahli), dan kebiasaan.

Selain sistem hukum Eropa kontinental Indonesia juga menganut sistem hukum Agama (hukum Islam). Hukum agama berasal dari hukum Alam (hukum Tuhan), hukum yang berlaku abadi dan berlaku dimanapun, pada zaman apapun yang norma-normanya berasal dari Tuhan dan ratio manusia. Menurut Subekti hukum Alam adalah hukum yang oleh sebagian orang dipahami dan dipelajari sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan, dari alam semesta dan dari akal budi manusia sebagai hukum yang kekal dan abadi sebegitu jauh tidak terikat oleh waktu dan tempat sebagai hukum yang dianggap menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan semutlak-mutlaknya pada segenap umat manusia. (Achmad Mulkan, 2002:16)

Inti daripada ajaran hukum Alam (hukum Tuhan) adalah usaha atau kegiatan manusia untuk mencari keadilan yang mutlak, dengan demikian ajaran hukum alam dapat dipergunakan sebagai suatu senjata yang ampuh dalam

perkembangan politik dan hukum, khususnya di Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, sehingga sudah seharusnya masyarakat menyadari betapa pentingnya peran hukum Islam dalam perkembangan pembangunan dalam bidang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa peran serta kedudukan hukum Islam itu lebih tinggi dibandingkan dengan hukum positif. Dimana hukum Islam bersumber atau dibuat langsung oleh Allah SWT sedangkan hukum positif dibuat oleh manusia yang dikuasai pemerintah (Negara). Hukum Islam merupakan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat yang justru memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan hukum positif yang dibuat oleh Negara.

Pada hakikatnya hukum itu didasarkan pada apa yang tertulis (hukum positif) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai fenomena sosial, dimana sumber asal usul dari kaedah hukum positif meliputi kaedah agama, kaedah kesopanan, dan kaedah kesusilaan, ketiga kaedah hukum tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena ketaatan pada kaedah hukum tidak semata-mata didasarkan pada sanksi yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong oleh alasan kesusilaan dan agama. Bagi manusia kaidah-kaidah hukum bukan satu-satunya peraturan yang ditaatinya tetapi ia mengenal dan juga mentaati kaedah-kaedah agama, kesusilaan, kesopanan, adat, kebiasaan yang sama-sama penting baginya.

Dalam hal ini keterkaitan antara hukum positif khususnya dalam bidang pembangunan hukum dengan hukum Islam adalah memiliki keterkaitan yang sangat erat di Indonesia, dimana Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam berpengaruh terhadap pembangunan bagi warga Negara dan pemerintah. Namun kenyataannya banyak umat Islam yang mengabaikan peran penting serta kedudukan hukum Islam di negaranya sendiri mereka justru cenderung menilai bahwa hukum positif-lah yang memiliki peran penting dalam pembangunan hukum.

Disinilah perlu disadari bahwa terciptanya ketertiban hukum itu tidak sebatas karena rasa takut masyarakat akan sanksi yang diberikan dari pejabat yang berwenang tetapi juga yang terpenting adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah hukum atau peraturan yang dibuat. Sebab hukum itu bukan hanya bicara tentang kebudayaan tetapi hukum itu juga bicara tentang kerohanian atau kesadaran dalam diri untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan terlindungi. Pembentukan kesadaran diri inilah yang hanya didapatkan dalam hukum Islam sebagai pedoman dalam menciptakan moralitas bangsa dan warga negara. Tanpa kesadaran dari masyarakat sulit rasanya untuk menegakan dan menciptakan keadilan hukum, sehingga dapat dilihat bahwa antara hukum Islam dengan hukum positif memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dalam menciptakan pembangunan hukum.

Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Suatu tata hukum pada umumnya berarti seperangkat hukum tertulis yang dilengkapi dengan hukum tidak tertulis sehingga membentuk suatu sistem hukum yang bulat dan berlaku pada suatu tempat tertentu, yang dalam hal ini berarti bergantung kepada suatu kelompok orang dan pandangan hidup yang mengikatnya didalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu membangun hukum di Indonesia pada sekarang maupun dimasa yang akan datang bukanlah sekedar berdasarkan teori hukum yang universal dan canggih, melainkan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup kelompok yang nyata, sehingga diperoleh suatu hukum yang hidup dalam arti sesuai dengan aspirasi masyarakat. (Engel Sayori, 2012).

Pembangunan dalam bidang hukum ini tidak bisa dijalankan tanpa adanya kolaborasi antar lembaga satu dengan lembaga lainnya dalam segala bidang. Lembaga-lembaga yang dibuat ditujukan untuk menjadi wadah dalam menampung aspirasi masyarakat demi terciptanya ketertiban, keharmonisan, dan kepastian hukum. Salah satu lembaga yang kehadirannya sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Karena kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Sehingga kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT. (Website Official MUI)

MUI mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Bila dilihat dari tugasnya maka MUI mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa inilah yang dijadikan acuan dalam menanggapi atau menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan pedoman umat Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist.

Fatwa secara etimologi berasal dari kata *al-fatwa* yang artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang telah memberikan kontribusi dalam pembentukan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Pedoman Umum Asuransi Syariah No 21/DSN-MUI/X/2001
- b. Praktek Perbankan Syariah No 07/DSN-MUI/IV/2000
- c. Rahn atau Gadai 25/DSN-MUI/III/2002
- d. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal 40/DSN-MUI/X/2002
- e. Pengaturan Stratifikasi Kehalalan yang berpedoman dari Fatwa MUI melalui LPPOM-MUI

- f. Adopsi atau Pengangkatan Anak 335/MUI/VI/1982
- g. Aborsi FATWA MUI No 04 Tahun 2005
- h. Pornografi dan Pornoaksi FATWA MUI No 287 Tahun 2001

Berawal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral serta masuknya era globalisasi yang didominasi budaya barat yang dapat melunturkan nilai religius masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia, dan kemajuan serta keragaman umat Islam di Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Sehingga lahirnya fatwa MUI menjadi sangat penting sebagai ungkapan dari kebutuhan hukum masyarakat (umat Islam) sekaligus sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang semakin berkembang, yang bersumber pada hukum Islam sebagai *living law* demi terciptanya kepastian hukum, keharmonisan dan ketertiban masyarakat. Meskipun begitu pada kenyataannya saat ini fatwa MUI bukan merupakan hukum positif sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau memaksa apabila dilanggar seperti hukum positif pada umumnya.

Hukum positif yang berlaku saat ini, berdasarkan jenis dan hirarkinya dapat dilihat pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena fatwa MUI tidak termasuk kedalam hirarki perundang-undangan dikarenakan ia bukan merupakan hukum positif, namun fatwa MUI adalah bagian dari hukum Islam yang merupakan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat bukan *ius constitutum*, tetapi fatwa bisa masuk kedalam *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

*Living law* sebagai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga wajib digali, diikuti, dan dipahami bagi para hakim. Dimana substansinya diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak bisa dipungkiri bahwa *living law* atau hukum

yang hidup dalam masyarakat terkadang justru mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan hukum positif yang dibuat oleh Negara atau pemerintah.

Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut telah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adapun jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas terdapat dalam pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2011 diantaranya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (Undang-Undang No. 11 Tahun 2011).

Fatwa MUI banyak dijadikan landasan dalam pembentukan perundang-undangan, meskipun tidak dijadikan hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI bisa dikodifikasikan menjadi suatu peraturan perundang-undangan sehingga substansinya akan memiliki kekuatan hukum. Jika dilihat dalam sistem pembangunan hukum di Indonesia saat ini, fatwa MUI mempunyai kekuatan bagi kelompok tertentu untuk melaksanakannya, tetapi tidak bisa dijadikan alat paksa bagi sekelompok lain yang berbeda pendapat atasnya, karena fatwa MUI bukan hukum positif yang bersifat memaksa. Akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga seharusnya bagi seorang muslim tidak ada peluang untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar. Demikian pula kedudukan fatwa MUI bagi umat Islam adalah penting bagi tegaknya ajaran-ajaran agama Islam yang mana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. (Marwan Mas, 2016)



Disinilah perlu dipertanyakan bagaimana peran fatwa MUI dalam memberikan kontribusi mengenai pembangunan hukum khususnya yang menyangkut persoalan hukum bagi umat Islam dikarenakan tidak sedikit pengaruh yang diberikan MUI melalui fatwanya, misalnya peraturan perundang-undangan yang lahir melalui atau berlandaskan fatwa MUI tersebut dan juga dilihat dari kedudukan fatwa yang bersumber dari hukum tertinggi yaitu hukum Tuhan serta mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam sehingga hukum Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini peneliti tertarik mengambil beberapa perumusan masalah yang ada, yakni diantaranya :

1. Bagaimana peran fatwa MUI dalam pembangunan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana prosedur penetapan MUI dalam mengeluarkan fatwa ?
3. Bagaimana pengaruh fatwa MUI dalam proses lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Peran Fatwa MUI Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga yang kehadirannya mempunyai peran penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Salah satu tugas MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Fatwa inilah yang dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan al-quran dan hadist.

Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun pada umumnya fatwa-fatwa MUI dapat diterima dan dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dikalangan masyarakat ataupun pemerintah dan hal ini juga tidak bertentangan dengan landasan Negara yaitu Pancasila pada sila

pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembahasan ini akan membahas mengenai mengenal fatwa lebih jauh, maka secara tematik, fatwa-fatwa MUI dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

**1. Fatwa tentang Masalah Keagamaan**

Secara kategoris fatwa tentang keagamaan dikelompokkan menjadi empat, yaitu (i) fatwa tentang masalah akidah dan aliran keagamaan; (ii) fatwa tentang masalah ibadah; (iii) fatwa tentang masalah sosial-budaya, dan (iv) fatwa tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. (Majelis Ulama Indonesia, 2015)

**2. Fatwa tentang Produk Halal**

Secara umum fatwa tentang produk halal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fatwa tentang standarisasi fatwa halal dan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh komisi Fatwa MUI, berbekal pada hasil audit yang dilakukan oleh LP-POM MUI. LP-POM MUI adalah lembaga otonom yang berada dalam struktur MUI yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan terhadap setiap produk pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk dilaporkan dan dibawa kesidang Komisi Fatwa MUI. Jika produk tersebut ternyata halal, maka dikeluarkanlah sertifikat halal atas produk tersebut. Keberadaan fatwa tentang kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan dan ketenangan bagi umat Islam agar tidak mengkonsumsi produk yang haram. (M.Asruron Ni'am Sholeh, 2016:112-113)

**3. Fatwa tentang Ekonomi Syariah**

Penetapan fatwa tentang masalah ekonomi syariah dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu sebuah lembaga dibawah MUI yang beranggotakan para ahli hukum Islam serta para ahli dan praktisi ekonomi syariah, terutama sektor keuangan, baik bank

maupun nonbank, dengan fungsi menetapkan fatwa yang berkaitan dengan produk dan aktivitas LKS. (M.Asruron Ni'am Sholeh, 2016:112-113)

Agar terciptanya pembangunan hukum yang baik maka harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yang salah satunya menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sesuai pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka peranan lembaga keagamaan khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) disini adalah penting adanya. Dimana kehadiran Fatwa MUI yang berpedoman pada hukum Islam dan pembangunan hukum (dalam hukum positif) adalah saling terkait satu sama lainnya.

Keterkaitan antara fatwa MUI dengan pembangunan hukum di Indonesia bisa dilihat dengan lahirnya beberapa produk perundang-undangan yang diadopsi dari fatwa MUI itu sendiri, dan banyaknya fatwa yang ditetapkan oleh MUI yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Sehingga memang benar bahwa fatwa MUI berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Peranan fatwa MUI dalam pembangunan hukum di Indonesia, diantaranya:

(1) Dijadikannya fatwa MUI sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya:

1. Pada UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka sebelum adanya perundang-undangan tentang ekonomi syariah maka peradilan menggunakan fatwa MUI dijadikan dasar untuk memutus perkara/sengketa.
2. Undang-undang No 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang substansinya berdasar pada Fatwa MUI
3. Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang pendiriannya berdasar pada fatwa MUI. Sebelum dikeluarkan undang-undang tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan dalam perbankan syariah, diantaranya :

- Fatwa 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro; Fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; Fatwa 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito; Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah; Fatwa 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf), dll
4. Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, khususnya Asuransi Syariah yang berdasar pada Fatwa 21/DSN-MUI/X/2001
  5. Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi yang berdasar pada Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI No 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Selain menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan Fatwa MUI juga menjadi suatu landasan pendapat para ahli yang digunakan dalam proses peradilan. Dimana fatwa MUI dalam penegakan hukum selalu membantu penyidik, jaksa dan bukti di pengadilan dalam berbagai kasus, atau dengan kata lain fatwa MUI selalu menjadi rujukan penyidik dalam melakukan penyidikan. Misalnya dengan dijadikannya Fatwa MUI sebagai alat bukti dalam kasus penistaan agama. Dalam kasus ini fatwa MUI selalu dijadikan “alat bukti surat”. Dikategorikan “surat” sebagai alat bukti dalam Pasal 187 huruf b KUHP adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.

Adapun penjelasan dari pasal tersebut tentang yang dimaksud dengan “surat yang dibuat oleh pejabat”, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu Majelis yang berwenang untuk itu. Inilah yang menjadi dasar sehingga fatwa MUI digunakan sebagai alat bukti surat. Eksistensi fatwa MUI sebagai alat bukti surat dalam upaya pembuktian dugaan penistaan Agama Islam di muka sidang pengadilan selalu diterapkan pada sejumlah perkara. Diantaranya dalam perkara dugaan penistaan yang dilakukan oleh Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Aminuddin, dan Ahmad Musadeq serta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain

itu juga fatwa MUI digunakan para advokat dalam mewakili klien dalam perkara perdata atau perkara agama di Pengadilan Agama.

Fatwa dari MUI itu sendiri bisa menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sedang membangun. Seperti pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya diantara masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat juga masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Menanggapi permasalahan pertama dalam pembangunan hukum mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat, MUI sudah membuat fatwa yang khusus menyoroti seputar keagamaan, fatwa tersebut dikelompokkan menjadi empat, yaitu (i) fatwa tentang masalah akidah dan aliran keagamaan; (ii) fatwa tentang masalah ibadah; (iii) fatwa tentang masalah sosial-budaya, dan (iv) fatwa tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengenai permasalahan yang kedua tentang masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern. Ada banyak fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI terkait dengan masalah-masalah dalam kemasyarakatan dan yang berhubungan dengan kemajuan masyarakat.

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dikarenakan faktor perekonomian yang semakin berkembang, maka MUI membuat fatwa tentang ekonomi syariah, yang di dalamnya mencakup perbankan syariah, perasuransian syariah, pasar modal syariah, dsb. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu adanya penataan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Maka sebagai salah satu lembaga yang

memiliki pengaruh yang cukup kuat di Indonesia, MUI ikut turut berperan dalam proses penataan kembali peraturan-peraturan pemerintahan yang khususnya berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat antar umat beragama demi terciptanya pembangunan hukum yang lebih baik kedepannya.

Melihat kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pada kenyataannya peran fatwa MUI memiliki pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia, sekali lagi meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum tapi dalam prakteknya fatwa MUI selalu dijadikan rujukan dalam berperilaku, baik dimasyarakat maupun pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini bisa dilihat dari kehadiran fatwa-fatwa MUI yang memiliki makna penting ditengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslim. Kenyataan selama ini menunjukkan, meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum tetapi dalam prakteknya memberikan pengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan kuatnya pengaruh fatwa MUI bagi masyarakat tersebut menuntut MUI untuk responsif terhadap dinamika dan kecenderungan dimasyarakat, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemaslahatan masyarakat. (Marwan Mas, 2016)

## **B. Prosedur Penetapan Fatwa MUI**

Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni: dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yaitu al-qur'an, hadist / sunnah, ijma, qiyas dan dalil-dalil yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, seperti istihsan, istihlah, sad adz-dzariah dan sebagainya. (Andi Sofian Efendi, 2011:32)

Adapun dasar yang dijadikan para ulama untuk menjadikan Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa:59)

Selain itu kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh *Mu’adz ibn Jabal* ketika diutus oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi (hakim) di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu’adz apa yang akan dilakukannya dengan berhukum jika ia tidak menemukan *dalil naqli* dari al-qur’an ataupun sunnah, maka Mu’adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalanya, dan Rasulullah pun menyetujuinya. (HR. Ahmad, 22153:242)

Untuk melakukan tugas ijtihadnya MUI mempunyai tata cara penetapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penetapan fatwa pada 1986, dan pada tahun 1997 diganti menjadi “Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dan kemudian diubah lagi dengan judul “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI” tahun 2001. Lalu pedoman ini disempurnakan pada forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003. Menurut MUI Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI tersebut perlu disempurnakan kembali, maka pada tanggal 1 Juni 2012 MUI melalui Komisi Fatwanya mengeluarkan Keputusan Tentang “Pedoman Penetapan Fatwa MUI” dengan Nomor: Istimewa/VII/2012.

Secara operasional, dalam pedoman penetapan fatwa MUI disebutkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dan metode penetapan fatwa MUI, yaitu dalam Bab II tentang Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa disebutkan bahwa: (Komisi Fatwa MUI, 2016:9)

*Pasal 2* : Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.

*Pasal 3* : Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, dan dalil lain yang *mu'tabar*.

*Pasal 4* : (1) Proses penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.  
(2) Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual, aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

Kemudian dalam Bab III disebutkan tentang Metode Penetapan Fatwa yaitu sebagai berikut:

*Pasal 5* : (1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.  
(2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.  
(3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi dibidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

*Pasal 6* : (1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.



- (2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka:
  - a. Penetapan fatwa di dasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu diantara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq* (menggabung dan menyesuaikan persamaan).
  - b. Jika tidak tercapai titik temu diantara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih (memilih pendapat yang arguentasinya paling kuat diantara argumentasi yang ada) melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul *fiqh muqaran*.
- (3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum dikalangan mazhab atau ulama yang *mu'tabar*, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, dan sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama mazhab.
- (4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan dikalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argument masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihthyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

*Pasal 7* : Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh *syari'at* serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqasahid al-syariah*.

Dalam penetapan fatwa tidak ada waktu pasti untuk menentukan berapa lama proses penetapannya sampai diterbitkannya fatwa tersebut, namun menurut

H.Zafrullah Salim lamanya proses penetapan fatwa sampai diterbitkannya fatwa tersebut adalah sekitar 2 atau 3 bulan lebih. Hal ini tergantung jenis permasalahan apa yang akan difatwakan dan juga dikarenakan MUI sendiri untuk mengeluarkan sebuah fatwa harus dilandasi prinsip kehati-hatian, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, sehingga fatwa yang dikeluarkan benar-benar membawa kemaslahatan umum bagi masyarakat.

### **C. Pengaruh Fatwa MUI Dalam Proses Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Sejak awal berdirinya pada tahun 1975 sampai saat ini, banyak hal yang telah dilakukan oleh MUI baik yang berkaitan dengan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan maupun yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas umat dalam bidang ukhawah, tarbiyah, ekonomi dan kesejahteraan, serta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. MUI terus berupaya meningkatkan fungsi dan peranannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin berkembangnya pembangunan.

Karena fatwa MUI mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam, maka dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan, menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang. Meskipun MUI itu bukan lembaga pemerintah. Namun kehadiran fatwa yang dikeluarkan oleh para ulamanya sudah bisa mewarnai dan masuk dalam produk perundang-undangan, seperti produk hukum atau perundang-undangan perbankan. Fatwa MUI yang masuk dalam perundang-undangan tersebut bukan karena dipaksakan, tetapi karena dianggap tepat.

#### **1. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

Demi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada dimasyarakat guna mendukung proses

peningkatan perekonomian. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai atau prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan saat ini yang semakin meningkat khususnya dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam peraturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut Perbankan Syariah. (UU Nomor 21 Tahun 2008, alinea I dan II)

Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an. Namun pelaksanaan lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990 tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud tersebut disebut sebagai Tim Perbankan MUI yang mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. (Andi Sofyan Efendi, 2011:77)

Dalam lokakarya tentang bunga bank tersebut diambil kesimpulan oleh para ulama pada waktu itu bahwa sementara belum adanya Bank Islam maka bunga bank masih dibolehkan atas dasar karena darurat. Atas usul dari MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta tokoh-tokoh Islam lainnya dibentuk bank syariah yang pertama pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank tersebut mulai beroperasi pada tahun 1992. (Amidhan, 2007) Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank

yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Kemudian pada tahun 1998 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pengaturan tentang Perbankan Syariah yang diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU Nomor 10 tahun 1998, dinilai belum spesifik dan sangat minim sehingga tidak bisa menjadi jawaban terhadap kekhususan perbankan syariah, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Perkembangan itu pula yang semakin mendorong keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Sehingga kemudian tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.

## 2. Pengaruh Fatwa MUI Terhadap Lahirnya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia serta perkembangannya sampai saat ini tidak bisa dilepaskan dari peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Intensitas dukungan MUI ini antara lain bisa dilihat dari berbagai peraturan mengenai kegiatan dan operasi perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantaranya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), lahir dari suatu proses setelah sebelumnya ditetapkan menjadi fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan ditetapkannya fatwa tersebut menjadi PBI, tentunya akan memberikan kekuatan yang lebih mengikat bagi perbankan syariah

dan pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di dalam negeri. (Researchgate.net, 2007)

Karena produk-produk bank syariah bersumber dari syariat Islam, maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, ada kewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi bank-bank bersangkutan. (Munir Fuadi, 2003:171) Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia yang salah satu tugasnya juga memberikan fatwa yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang diperlukan seputar perbankan. Dikhawatirkan munculnya perbedaan fatwa antara DPS satu lembaga dengan yang lainnya, maka MUI membentuk Dewan Syariah yang bersifat nasional (DSN), sekaligus membawahi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dari uraian singkat di atas tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dapat dilihat bahwa begitu besar peranan MUI dalam pertumbuhan dan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia. Karena selain fatwa MUI dijadikan suatu acuan atau rujukan dalam pembentukan regulasi perbankan syariah, MUI juga merupakan salah satu penggagas atau pendiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. (Andi Sofyan Efendi, 2011:81)

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah, murabahah, salam, istishna, wadi'ah, musyarakah, ijarah, dll. Di bawah ini beberapa contoh dari prinsip dasar Perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 yang dijadikan dasar oleh Perbankan Syariah berdasarkan fatwa MUI.

Tabel Prinsip Dasar Perbankan Syariah Dari Fatwa MUI  
Yang Dijadikan Dasar Dalam UU Perbankan Syariah

No	Materi	UU No. 21 Tahun 2008	Fatwa MUI
1	<i>Wadi'ah</i>	<b>Pasal 19 ayat (1) a.</b> menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad <i>Wadi'ah</i> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	<b>Fatwa No.01/DSN-MUI/IV/2000 ; No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ; No. 03/DSN-MUI/IV/2000 :</b> Giro, Tabungan, dan Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu yang berdasarkan pada prinsip Mudharabah dan <i>Wadi'ah</i>
2	<i>Murabahah</i>	<b>Pasal 19 ayat (1) d.</b> menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad <i>Murabahah</i> , Akad salam, Akad <i>istishna'</i> , atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	<b>No. 04/DSN-MUI/IV/2000 :</b> bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas <i>Murabahah</i> bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba
3	<i>Salam</i>	<b>Pasal 19 ayat (1) d.</b> menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad <i>Murabahah</i> , Akad salam, Akad <i>istishna'</i> , atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	<b>No. 05/DSN-MUI/IV/2000 :</b> bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan <i>Salam</i> , kini telah melibatkan pihak perbankan
4	<i>Istishna'</i>	<b>Pasal 19 ayat (1) d.</b> menyalurkan Pembiayaan	<b>N0. 06/DSN-MUI/IV/2000 :</b> bahwa kebutuhan ma-

No	Materi	UU No. 21 Tahun 2008	Fatwa MUI
		berdasarkan Akad <i>Murabahah</i> , Akad salam, Akad <i>istishna'</i> , atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	syarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli <i>Istishna'</i> yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, <i>mustashni'</i> ) dan penjual (pembuat, <i>shani'</i> )
5	<i>Mudharabah</i>	<b>Pasal 19 ayat (1) b.</b> menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad <i>Mudharabah</i> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	<b>No. 07/DSN-MUI/IV/2000 :</b> bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara <i>Mudharabah</i> , yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( <i>malik, shahib almal</i> , LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ( <i>'amil, mudharib, nasabah</i> ) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

No	Materi	UU No. 21 Tahun 2008	Fatwa MUI
6	<i>Musyarakah</i>	<b>Pasal 19 ayat (1) c.</b> menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad <i>mudharabah</i> , Akad <i>Musyarakah</i> , atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	<b>No. 08/DSN-MUI/IV/2000 :</b> bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing - masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
7	<i>Ijarah</i>	<b>Pasal 19 ayat (1) f.</b> menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad <i>Ijarah</i> dan/atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	<b>No. 09/DSN-MUI/IV/2000 :</b> bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( <i>ujrag</i> ), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

Prinsip-prinsip di atas digunakan oleh perbankan syariah sebagai prinsip utama dalam melayani nasabah. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga



akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. (Ketentuan Umum UU Nomor 21 Tahun 2008, 38)

Dalam upaya pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, terbukti dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari hukum Islam. hal ini menunjukkan adanya kesadaran umat Islam yang meyakini bahwa Islam bukan hanya agama ritual saja tetapi juga mempunyai aturan hukum untuk kehidupan umatnya didunia dalam bermuamalah. Salah satu kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah lahirnya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Keberhasilan perjuangan umat Islam dalam melegalkan hukum syariah dalam bentuk UU Perbankan Syariah tidak terlepas dari besarnya peranan MUI dalam mewujudkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa MUI baik itu tentang haramnya riba atau tentang fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah lainnya ikut mempengaruhi lahirnya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, selain itu MUI memiliki peran pokok dalam menjalankan dan memfungsikan DSN dan DPS sesuai dengan SOP dari kedua lembaga tersebut. DSN mengeluarkan fatwa-fatwa syariah sesuai dengan perkembangan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah. Sedangkan DPS merupakan pelaksana dari fatwa-fatwa DSN dan mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di dalam internal masing-masing bank syariah. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Perbankan Syariah dan Peraturan BI yang merupakan regulasi dari teknis banknya. (Andi Sofyan Efendi, 2011:84-85)

Dengan lahirnya Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai bukti bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah,

sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Jadi fatwa MUI itu saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. (Yeni Slma Barlinti, 2010).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keterkaitan antara fatwa MUI dengan hukum positif bisa dibuktikan dengan peran dari fatwa MUI dalam pembangunan hukum di Indonesia, diantaranya: (a) fatwa MUI sebagai rujukan atau acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, (b) sebagai landasan pendapat para ahli hukum dan advokat yang digunakan dalam proses peradilan sekaligus sebagai alat bukti di pengadilan atau dengan kata lain fatwa MUI dijadikan rujukan penyidik dalam melakukan penyidikan. Meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum tapi dalam prakteknya fatwa MUI selalu dijadikan rujukan dalam berperilaku, baik dimasyarakat maupun pemerintah, karena kehadiran fatwa MUI bisa menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sedang membangun, baik itu masalah ekonomi, hukum, sosial-budaya, maupun spiritual masyarakat sehingga fatwa MUI memiliki makna penting ditengah-tengah masyarakat Indonesia.
2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia membuat Keputusan tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI dengan Nomor: Istimewa/VII/2012 yang merupakan penyempurnaan dari pedoman penetapan fatwa tahun 2003, yang dipandang perlu untuk disempurnakan sehingga perlu pedoman baru untuk memberikan jawaban mengenai masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis, argumentatif, kontekstual, dan aplikatif. Adapun prosedur penetapan fatwa MUI terdapat di dalam Bab III tentang Metode Penetapan fatwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, diantaranya: (a) melakukan kajian komprehensif dan

membuat rumusan masalah, (b) menelaah pendapat *fuqaha* dan menganalisisnya terhadap permasalahan yang terkait; (c) menetapkan fatwa dengan menetapkan landasan hukum yang menjadi dalilnya; (d) apabila terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab maka penetapan fatwa didasarkan hasil *tarjih* melalui metode perbandingan.

3. Fatwa MUI kehadiran dan pengaruhnya penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, salah satunya dengan lahirnya Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimana prinsip-prinsip dasar dari Perbankan Syariah tersebut berlandaskan pada Fatwa MUI. Diantara prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *wadi'ah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan lain-lain, yang kesemuanya telah diatur dalam fatwa MUI. Dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai landasan pengaturan dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diberikan kewenangan khusus untuk mengatasi segala persoalan mengenai muamalah/ekonomi syariah. Segala peraturan yang dibuat oleh OJK mengenai Perbankan Syariah harus berlandaskan atas keputusan dari DSN-MUI, sehingga khusus dalam bidang muamalah/ekonomi syariah fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI merupakan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat.

## **B. Saran**

1. Fatwa cenderung bersifat dinamis, sehingga dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus selalu menelaah apakah fatwa-fatwa yang berlaku masih sesuai dengan kondisi yang sekarang atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi peranan fatwa MUI tidak boleh redup dalam pembangunan hukum di Indonesia, akan tetapi harus senantiasa dapat lebih memberikan kontribusinya dalam menjawab berbagai problematika umat dan bangsa.

2. Kepada Komisi Fatwa MUI diharapkan dapat lebih melakukan sosialisasi secara massif terhadap hasil-hasil fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama, tidak hanya dilakukan melalui media online tetapi di media cetak dan media elektronik. Termasuk juga di forum kampus atau organisasi-organisasi kemasyarakatan serta lembaga formal dan non formal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.
- Adams, Wahiddudin. *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1997*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarifhidayatullah, 2002
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Tim al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Bayn al-Indhibath wa at-Tasayyub*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t
- Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013
- Amidhan, *Pengarus Utamaan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global*, Makalah disampaikan pada silahturrahmi dan seminar ASBISINDO dengan tema Tantangan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global, Jakarta 25 Oktober 2007
- Amin, Rahman. *Teori Hukum Pembangunan*, Jurnal Hukum, 2014
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet ix, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet i, Semarang: Pustaka Riski, 1997
- Atmasasmita, Romli. *Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional*, Makalah Ilmiah, Bandung: Universitas Padjajaran, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet vii Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas-Balai Pustaka, 2007
- Efendi, Andi Sofian. *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Program Sarjana UIN Syarifhidayatullah, 2011
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

- Firdaus, Jasri. *Dewas Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional*, Artikel, 2013
- Hasil Musyawarah Nasional VII 2005*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005
- Hasil Musyawarah Nasional VII Tentang Pedoman Rumah Tangga MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005, *Hasil Musyawarah Nasional VII Tentang Pengantar Komisi Fatwa MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005
- Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Edisi Terbaru, Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015
- Himpunan Fatwa MUI (Edisi Terbaru), *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2006
- Himpunan Fatwa MUI, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010
- Hudaeni, Deny. *Penelitian mengenai Aplikasi Ijtihad intiqai dan insyai dalam Fatwa MUI*, Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarifhidayatullah, 2005
- Kansil, C.ST. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Kriteria Maslahat*, edisi kedua, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002
- Mulkan, Achmad. *Pegantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2002
- Ryansyah, Andi. *MUI dan Sejarah Fatwa yang Diabaikan Bangsa*, Artikel, 2016
- Salman, Otje dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002
- Sayori, Engel. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2012
- Sholeh, M.Asrorun Ni'am. *Metodelogi Penetapan Fatwa MUI Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016
- Sidik, *Catatan Materi Perkuliahan Filsafat Hukum*, semester VIII, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007